

ABSTRAK

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berinvestasi berbasis syariah mendorong Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan produk investasi syariah berupa sukuk negara yang nilai nominal dan imbalan dijamin oleh Pemerintah seratus persen yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini menjadi daya tarik bagi sukuk negara khususnya Sukuk Negara Ritel Seri SR012 yang diterbitkan berdasarkan akad *Ijarah Asset to be Leased* yang memiliki *underlying assets* berupa hak manfaat dari barang milik negara. Saat ini Sukuk Negara Ritel Seri SR012 sebagai produk investasi syariah yang masih tergolong baru masih belum diterima sebagai objek jaminan dalam pemberian kredit dalam perbankan umum/ konvensional atau pembiayaan dalam perbankan syariah, selain itu belum adanya kejelasan prosedur eksekusi Sukuk Negara Ritel Seri SR012 sebagai objek jaminan fidusia bilamana debitur wanprestasi.

Dalam tesis ini menggunakan tipe penelitian normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap isu hukum yang ada. Kesimpulan yang dapat diberikan dalam tesis ini bahwa Sukuk Negara Ritel Seri SR012 sebagai benda bergerak berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dapat dipindah tangankan memenuhi karakteristik sebagai objek jaminan fidusia. Selain itu Sukuk Negara Ritel Seri SR012 tanpa warkat (*scripless*) ini lebih tepat dijamin sebagai objek jaminan fidusia yang pendaftarannya dilakukan dengan sistem *online*. Dalam hal bilamana debitur melakukan wanprestasi maka prosedur eksekusi Sukuk Negara Ritel Seri SR012 sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia yakni penjualan pada pasar sekunder yaitu di Bursa Efek Indonesia dengan sistem *Fixed Income Trading System* (FITS) sebab hanya dengan cara ini dapat dilakukan peralihan hak kepemilikan sukuk.

Kata kunci: Sukuk Negara Ritel, Objek Jaminan Fidusia, Eksekusi Sukuk.

ABSTRACT

The increasing of public awareness of sharia-based investing has prompted The Government through The Ministry of Finance Indonesia to issue Islamic investment products in the form of sukuk which the nominal value and margin/fee are fully guaranteed by The Government stated in State Budget. Sukuk Negara Ritel Seri SR012 issued based on Ijarah Asset to be Leased Agreement has underlying assets in the form of beneficiary title from state property. As a new sharia investment Sukuk Negara Ritel Seri SR012 incapable to be collateral in the credit on conventional bank or financing in sharia bank, besides there are no clear procedure for executing Sukuk Negara Ritel Seri SR012 as guarantee if the debtor in default.

This thesis uses legal research with statute and conceptual approach to provide solutions to examine the legal issues. The conclusion that Sukuk Negara Ritel Seri SR012 as movable objects based on statutory provisions and transferable fulfills the characteristic as fiduciary object. As scripless Sukuk Negara Ritel Seri SR012 precise to become fiduciary object that registered use online system. In the event that the debtor default, Sukuk Negara Ritel Seri SR012 will execution based on Article 31 on Fiduciary Law that sales on secondary market i.e. Indonesia Stock Exchange use Fixed Income Trading System because this is only the way the transfer of ownership rights can be made.

Keywords: Retail State Sukuk, Fiduciary Object, Sukuk Execution.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan terima kasih yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'alla atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang tercurah kepada hambaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini di waktu yang terbaik. Tesis berjudul **SUKUK NEGARA RITEL SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA** ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Minat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan apabila tanpa adanya bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Prof. Dr. Agus Yudha Hendoko, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum;
3. Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali penulis, yang telah memberikan arahan dalam pengambilan mata kuliah yang diambil oleh penulis;
4. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang penulis sayangi yang telah sabar menyediakan waktu, tenaga dan

pikiran untuk mengarahkan dan memberikan perhatian pada penulis untuk segera menyelesaikan penyusunan tesis ini;

5. Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II penulis yang sangat baik dan telah sabar menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam perkuliahan khususnya penyusunan tesis ini dengan memberikan semangat motivasi pada penulis;
6. Ibu Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M. selaku Dosen MKPT 1 yang telah sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini dan tak luput perhatian beliau yang luar biasa pada penulis;
7. Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Penguji Tesis;
8. Ibu Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. selaku Anggota Tim Penguji Tesis;
9. Seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat guna terciptanya ahli hukum yang berkarakter *jurist professional*;
10. Para karyawan dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak membantu penulis dalam segala hal yang berhubungan dengan fasilitas dan pelayanan sarana dan prasarana serta administrasi kampus yang sangat membantu kelancaran penulis selama perkuliahan;
11. Seluruh keluarga penulis khususnya Ibu tersayang dan Bapak penulis yang telah memberikan dukungan penuh dari segala aspek terutama doa dan restunya;
12. Seluruh rekan-rekan penulis semasa S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu

yang telah menjadi kawan akademis yang tidak segan untuk berbagi ilmunya.

Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun akan sangat diterima dengan senang hati oleh penulis. Akhir kata, semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 13 Agustus 2020

Penyusun

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;